

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULONPROGO

NOMOR: 005/HK.01.01/K.YO-03/03/2024

TENTANG

**TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULONPROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti terbitnya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 005/HK.01.01/K.YO-03/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menginstruksikan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU;
 - b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan mengefektifkan pola koordinasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di

Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2024 Provinsi Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Februari 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis dalam PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada Pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggungjawab bertugas memiliki tugas untuk mereview dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada Pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris bertugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua bertugas Menyusun dan mereview Keterangan Tertulis PHPU Bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Kulon Progo
pada tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,



Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
2. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

BAWASLU KABUPATEN KULONRPOGO

NOMOR : 005/HK.01.01/K.YO-03/03/2024

TANGGAL : 14 Maret 2024

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DA KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 009/HK.01.01/K.YO-03/03/2024 TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN
TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Marwanto	Ketua Bawaslu Kulon Progo	Pengarah
2.	Djoko Dwiyoogo Soeryopoetro	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Pengarah
3.	Muh Isnaini	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6.	Muh Isnaini	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Penanggungjawab
III	SEKRETARIS		
7.	Sudihartono	Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kulon Progo	Sekretaris
III	Ketua		
8.	Iqbal Anas Khoerul Umam	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
V	Anggota		
9.	Winda Rizki Astuti	Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas	Anggota
9.	Rifki Arif Pradita	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Erza Mufti Umam	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
11.	Rachmat Purnanto	Staf Pencegahan	Anggota
12.	Satria Prakasiwi	Staf Humas dan Parmas	Anggota
13.	Tri Hendratmoko	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota